

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia banyak mengalami berbagai macam konflik sebagai bentuk dari perkembangan maupun evolusi manusia. Salah satu konflik yang memiliki tingkat tertinggi dalam peradaban manusia ialah perang yang melibatkan dua suku, kerajaan atau negara. *Dictionary of The International Law of Armed Conflict* mendefinisikan perang merupakan suatu pertikaian yang melibatkan angkatan bersenjata dari dua negara atau lebih yang telah diatur oleh hukum internasional.¹ Hugo de Grott dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* yang dipublikasikan pada tahun 1625, menyatakan bahwa perang merupakan suatu situasi antara para pihak yang bersengketa menggunakan senjata untuk berperang.²

Perang sudah ada sejak masa lampau, bahkan dahulu ada istilah *The Bhagavad Gita* yang terjadi pada masa Hindu Klasik yang menggambarkan kepahlawanan para penguasa-penguasa yang tangguh dan terkenal perang dari kedua pasukan yang saling bermusuhan.³ Hal ini membuktikan bahwa perang pada dasarnya sudah ada dari zaman dahulu dan selalu mengikuti peradaban manusia di bumi.

¹ SL Radian, *BAB III Tinjauan Tentang Konflik Bersenjata dan Situasi di Suriah*, Universitas Katolik Soegijapranata, 2019, hlm.53

² *Ibid*

³ Ambarawati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Depok: PT Rajagrafindo Persada: 2017, hlm.21

Sejarah perang dunia pertama banyak membawa kesengsaraan yang luar biasa bagi umat manusia, banyak korban jiwa dari perang ini. Menyadari akan hal ini maka umat manusia berusaha untuk menghapuskan perang atau setidaknya mengurangi kemungkinan yang timbul akibat perang. Dari hal ini lahirlah suatu hukum humaniter yang lebih memperhatikan sisi kemanusiaan. Sebenarnya rasa perikemanusiaan dalam perang sudah ada sejak masa kuno. Seperti pada kebudayaan Mesir Kuno, disebutkan dalam “*Seven Works of True Mercy*” yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh, perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang meninggal. Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Bangsa ini menandatangani pernyataan perang dan perjanjian, para penduduk yang menyerah, yang berasal dari kota, tidak diganggu.⁴

Istilah hukum humaniter pada awalnya telah mengalami perubahan dari yang awal disebut dengan istilah hukum perang (*laws of war*) hingga berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*). Pada akhirnya sekitar tahun 1970-an istilah hukum humaniter lahir, hal ini ditandai dengan telah diselenggarakan beberapa konferensi seperti *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971 sampai dengan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian law Applicable in Armed*

⁴ Yustinus Pedo, *Modul Hukum Humaniter Internasional*, Penerbit Universitas Katolik Widya Mandira, 2022, hlm. 18

Conflict. Meskipun menghapuskan kata perang, hukum humaniter internasional bagi penganut aliran luas hukum humaniter internasional terdiri dari dua bagian: Hukum Den Haag (*The Hague Laws of War*) yang mengatur cara dan metode berperang (*Means and Method of Warfare*) dan Hukum Janewa (*The Geneva Laws of War*) yang mengatur tentang perlindungan korban konflik bersenjata.⁵

Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa hukum humaniter merupakan bagian dari hukum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang, berbeda dengan hukum perang yang hanya mengatur mengenai perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut mengenai cara perang itu sendiri.⁶ Pada dasarnya hukum humaniter tidak melarang adanya perang, karena perang akan tetap terjadi dan tidak dapat di hindari, namun dalam hal ini hukum humaniter ingin meminimalisir akibat-akibat yang timbul karena peperangan. Hukum humaniter memberikan perlindungan bagi mereka yang seharusnya tidak terlibat dalam peperangan serta mencegah korban-korban akibat peperangan. Sebagai salah satu cabang dari hukum internasional, hukum humaniter mengikat semua negara, karena pada prinsipnya hukum humaniter dianggap sebagai norma hukum internasional yang mengikat secara universal, bahkan bagi negara-negara yang belum meratifikasi perjanjian tertentu.

Hukum humaniter memiliki 2 sumber utama yaitu Konvensi Den Haag yang mengatur mengenai cara dan alat berperang, hak dan kewajiban negara-

⁵ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm 361

⁶ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.3

negara dalam waktu operasi militer, hingga pembatasan alat yang digunakan ketika menyerang musuh serta Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perlindungan korban. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 Konvensi yaitu Konvensi Jenewa I mengatur mengenai perbaikan keanggotaan angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat; Konvensi Jenewa II mengatur mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang dilaut yang luka; Konvensi Jenewa III mengatur mengenai tawanan perang; serta Konvensi Jenewa IV yang mengatur mengenai perlindungan penduduk sipil selama terjadi perang.

Dalam penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil selama berlangsungnya konflik bersenjata. Konvensi ini memuat 159 pasal serta tiga lampiran, dan menetapkan perlindungan terhadap berbagai kelompok yang dianggap rentan. Kelompok tersebut meliputi penduduk sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran, perempuan dan anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, tenaga medis seperti dokter dan perawat, pekerja kemanusiaan, individu yang ditahan, serta anggota militer yang telah menyerahkan senjatanya atau tidak lagi mampu bertempur (*hors de combat*) karena sakit, luka, penahanan, atau alasan lainnya. Konvensi ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut wajib diberikan perlindungan selama konflik berlangsung. Selain itu, Konvensi Jenewa IV juga menekankan bahwa perlindungan terhadap penduduk sipil harus dilakukan secara nondiskriminatif.

Dalam situasi apa pun, hak atas martabat pribadi, kehidupan keluarga, kepemilikan, serta kebebasan beragama harus tetap dihormati.

Di samping pengaturan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil yang telah tercantum dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, pengembangan lebih lanjut mengenai perlindungan tersebut juga dituangkan dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Protokol ini disusun sebagai pelengkap yang bersifat substantif terhadap Konvensi Jenewa, dengan tujuan untuk menyesuaikan norma-norma hukum humaniter internasional dengan kondisi konflik bersenjata internasional yang semakin kompleks dan terus berkembang. Dalam konteks ini, Protokol Tambahan I Tahun 1977 berperan sebagai instrumen hukum internasional yang mengatur secara lebih rinci dan tegas mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada korban dalam konflik bersenjata internasional, khususnya kepada mereka yang tidak turut serta secara langsung dalam permusuhan, yaitu penduduk sipil.

Protokol ini hadir sebagai bentuk penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa, serta sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Dalam Protokol Tambahan I, ditegaskan sejumlah prinsip dasar hukum humaniter internasional, seperti prinsip pembedaan (*distinction*) yang mewajibkan pihak-pihak yang bertikai untuk senantiasa membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Selain itu, protokol ini juga mengatur prinsip proporsionalitas, yakni

keharusan untuk menyeimbangkan keuntungan militer yang diharapkan dengan potensi kerugian yang mungkin dialami oleh penduduk sipil, guna mencegah terjadinya kerusakan yang tidak proporsional.

Lebih lanjut, Protokol Tambahan I juga secara tegas melarang serangan yang bersifat membabi buta (*indiscriminate attacks*), yaitu serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan sipil atau serangan yang dampaknya tidak dapat dikendalikan. Larangan juga diberlakukan terhadap penggunaan senjata atau metode perang yang dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan atau luka yang tidak perlu. Tidak hanya itu, protokol ini turut memperluas pengakuan terhadap berbagai hak yang dimiliki oleh penduduk sipil selama berlangsungnya konflik bersenjata, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur sipil yang esensial, seperti tempat tinggal, rumah sakit, fasilitas medis, instalasi air, dan objek-objek vital lainnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil. Dengan demikian, Protokol Tambahan I Tahun 1977 menjadi salah satu tonggak penting dalam evolusi hukum humaniter internasional yang secara khusus bertujuan untuk menjamin perlindungan maksimal bagi penduduk sipil di tengah situasi konflik yang penuh risiko dan bahaya.

Walaupun perlindungan terhadap penduduk sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Namun realitanya, ketika terjadi suatu konflik bersenjata, penduduk sipil yang paling banyak mengalami kerugian dan menjadi korban. Hak-hak mereka yang seharusnya dilindungi dalam Konvensi seringkali diabaikan. Ketika peperangan terjadi

penduduk sipil inilah yang mengalami kerugian dan menjadi sasaran target demi kepentingan militer. Penduduk sipil lebih sering dijadikan sebagai suatu tameng atau objek dalam peperangan. Akibat dari konflik bersenjata yang menimbulkan kesengsaraan bagi Penduduk sipil dapat kita lihat dalam perang antara Israel dan Hamas. Hamas merupakan suatu faksi pemberontak yang berjuang untuk menggulingkan atau melawan otoritas yang sah atau pemerintah yang diakui yaitu Israel. Hamas menyerang Israel dengan tujuan utama melawan Israel karena dianggap sebagai penjajahan dan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

Sejarah konflik Palestina-Israel bermula dari awal abad ke-20, ketika kesultanan ottoman dikalahkan Inggris dalam perang dunia I, wilayah Palestina diambil alih oleh Inggris. Pada tahun 1917, Deklarasi Balfour mendukung pendirian rumah nasional Yahudi di Palestina. Hal ini mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina. Selama periode ini, imigrasi Yahudi meningkat, dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina tumbuh. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Pembagian tersebut diadopsi sebagai Resolusi PBB Nomor 181 pada tahun 1947. Namun, Arab Palestina menolak pembagian tersebut, memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dimenangkan oleh Israel, yang mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina.

Israel menguasai wilayah yang dicaplok selama perang-perang dengan negara-negara Arab, seperti Tepi Barat, Jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Ini menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Ratusan ribu rakyat Palestina terpaksa menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di berbagai negara dan kamp pengungsian. Sementara 2 juta orang rakyat Palestina dikurung dalam penjara terbuka di jalur gaza dan west bank. Akses mereka terhadap sandang, pangan, dan pendidikan dibatasi. Hak hidup mereka dirampas oleh rezim zionis Israel.

Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah ada selama puluhan tahun, diantaranya Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta perundingan Camp David pada tahun 2000 yang hampir mencapai kesepakatan tetapi akhirnya gagal. Selain itu, banyak negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Tantangan besar meliputi masalah pembangunan pemukiman Israel, keamanan Israel, hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁷ Bahkan konflik ini sampai sekarang terus berlanjut.

⁷ Reyhan Respati, *Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, dan Upaya Penyelesaian*, Media Online UMSB (03/11/2025) diakses melalui <https://umsb.ac.id/berita/index/1295-konflik-palestina-israel-sejarah-akar-masalah-dan-upaya-penyelesaian>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 22.58 Wita

Konflik ini menjadi besar ketika Hamas yang merupakan kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina di Jalur Gaza melakukan serangan kepada Israel pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023⁸. Hamas melancarkan serangan berskala besar dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Serangan ini diawali dengan peluncuran ribuan roket ke berbagai kota di Israel, termasuk Tel Aviv dan wilayah selatan. Tidak hanya itu, ratusan militan Hamas juga menyerbu wilayah Israel melalui darat, laut, dan udara, menyerang pemukiman sipil, pos militer, serta sebuah acara musik yang berlangsung di dekat perbatasan. Serangan tersebut menyebabkan lebih dari 1.200 penduduk Israel tewas dan ratusan lainnya disandera dan dibawa ke Jalur Gaza. Hamas mengklaim bahwa serangan ini merupakan respons terhadap penindasan berkepanjangan terhadap rakyat Palestina, termasuk blokade di Gaza, serangan militer Israel di Tepi Barat, serta pelanggaran terhadap tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem. Sebagai balasan, Israel menyatakan perang terhadap Hamas dan melancarkan serangan militer besar-besaran ke Jalur Gaza, yang mengakibatkan ribuan korban jiwa di kalangan penduduk sipil Palestina. Serangan ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan memicu keprihatinan internasional. Konflik ini menunjukkan betapa kompleks dan rapuhnya situasi di wilayah tersebut, serta tingginya risiko yang dihadapi oleh penduduk sipil dalam situasi konflik bersenjata.

⁸ Rita Uli Hutapea, *Balas Serangan Israel di Gaza, Hamas Kirim Roket ke Tel Aviv*, Media Online Detiknews, (12/10/2023) diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-6978613/balas-serangan-israel-di-gaza-hamas-kirim-roket-ke-tel-aviv>. Diakses pada tanggal 18 November 2024 pukul 18.11 Wita

Laporan *Palestinian Central Bureau of Statistics* (PCBS), sejak pecah konflik bersenjata pada 7 Oktober 2023, jumlah korban tewas penduduk Palestina mencapai lebih dari 36.000 ribu jiwa dan 86 ribu lainnya luka-luka. Sebanyak 36.171 korban jiwa berada di Jalur Gaza dan 519 korban jiwa di Tepi Barat. Jumlah anak yang menjadi korban mencapai 15.162 dan puluhan ribu lainnya terpisah-pisah dari keluarga mereka. Jumlah perempuan tewas dalam serangan Israel mencapai 10.018 sementara 7.000 lainnya hilang. Pemberitaan media massa mencatat, dalam 100 hari pertama konflik, lebih dari 1.000 anak Palestina di Gaza terbunuh. Jumlah pengungsi penduduk Palestina 1,2 juta dan sebagian dari mereka telah mengungsi beberapa kali untuk mencari ruang aman.⁹ Hingga pada tahun 2024 dilansir dari AFP (*Agence France-Presse*), Kamis, 26 September 2024 Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan setidaknya 41.495 orang tewas selama lebih dari 11 bulan terakhir dalam konflik Israel dan Hamas.¹⁰ Ribuan penduduk Palestina terlantar akibat perang antara Israel-Hamas. Puluhan orang terluka termasuk anak-anak.

Sementara korban dari pihak Israel, pada saat serangan yang dilakukan oleh Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 menurut data New York Times, Sekitar 1.200 Orang Israel tewas dengan rincian 859 penduduk sipil, 283 tentara, 57 polisi, dan 10

⁹ Elsa Faturahmah, *Gencatan Senjata Permanen dan Dukung Kebutuhan Khusus Perempuan, Anak, Kelompok Rentan*, Komnas Perempuan (10/06/2024) diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-gencatan-senjata-permanen-konflik-israel-palestina-dan-perdamaian>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 01.47 Wita

¹⁰ Wilda Hayatan Nufus, *Korban Tewa di Gaza Akibat Serangan Israel Tembus 41.495*, Media Online Detiknews, (26/09/2024) diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-7558467/korban-tewas-di-gaza-akibat-serangan-israel-tembus-41-495>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2024 pukul 01.55 Wita

anggota Shin Bet. Hingga jumlah korban pada bulan Maret 2024 mencapai sedikitnya 1.139 orang dan korban yang mengalami luka-luka paling tidak 8.730 orang.¹¹

Melihat banyaknya korban akibat konflik bersenjata antara Israel dan Hamas ingin menunjukkan bahwa seharusnya Konvensi Jenewa IV 1949 serta Protokol Tambahan diterapkan untuk melindungi hak-hak serta mengurangi korban akibat suatu konflik bersenjata, khususnya yang terjadi antara Israel dan Hamas. Penyelidikan *The New York Times* mengungkapkan, para serdadu Israel dan para agen intelijen mereka selama Perang Gaza menggunakan tawanan Palestina, seperti Shubeir, untuk menjadi "panah". Sebutan "panah" dalam istilah militer merujuk pada orang yang bergerak di depan agar para prajurit Israel mengurangi risiko kematian dalam operasi. Berapa banyak dan luasnya operasi model yang dilakukan Israel, tidak diketahui. Yang jelas, praktik tersebut bertentangan dengan hukum Israel dan hukum Internasional. Sejauh ini modus tersebut diketahui dilakukan oleh 11 unit militer Israel di lima kota di Jalur Gaza. Seringkali tindakan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Perwira Intelijen Israel.¹² Hal ini tentu melanggar peraturan hukum Internasional, karena seharusnya penduduk sipil dilindungi bukan dijadikan sebagai tameng untuk menghadapi musuh. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

¹¹ Hendrik Khoirul Muhid, *Jumlah Korban Tewas Konflik Isral-Palestina Per 4 Maret Mencapai 31 Ribu Jiwa*, Majalah Tempo (5/3/2024) diakses melalui <https://www.tempo.co/internasional/jumlah-korban-tewas-konflik-israel-palestina-per-4-maret-2024-mencapai-31-ribu-jiwa--80592>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 12.27 Wita

¹² Iwan Santosa, *Tentara Israel Jadikan Warga Sipil Palestina Tameng Hidup*, Media Online Kompas, (17/10/2024) diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/internasional/2024/10/17/tentara-israel-jadikan-warga-sipil-palestina-tameng-hidup>. Diakses pada tanggal 21 Januari 2025 pukul 09.15 Wita

“PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HAMAS”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah mengenai:

Bagaimana perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hamas?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hamas

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis dari penelitian yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum berupa wawasan terkait konflik bersenjata internasional, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, perlindungan terhadap penduduk sipil, serta mampu memberikan

sumbangsih dalam pengembangan pendapat-pendapat baru terkait dengan hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para penegak hukum terkait dengan konflik bersenjata internasional dan perlindungan penduduk sipil berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1977

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menambah wawasan serta pengetahuan mengenai hukum humaniter terkhusus pengaturannya dalam suatu konflik bersenjata.

c) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada para akademisi dalam memahami Hukum Internasional berupa sumbangan literatur yang berguna bagi peneliti lainnya, khususnya kepada mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira dalam memahami persoalan terkait perlindungan penduduk sipil dalam konflik Israel dan Hamas berdasarkan Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan